

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penggunaan sistem peradilan pidana (SPP) masih dianggap efektif untuk menanggulangi kejahatan di masyarakat, bahkan hampir di banyak negara, SPP terus mengalami penyempurnaan sejalan dengan munculnya *modus operandi* yang terlihat semakin rumit, tersistematis dan juga kompleks.

Deskripsi umum tentang sejumlah tujuan yang hendak dicapai SPP adalah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.¹

Penanggulangan kejahatan yang di dalamnya terdapat unsur pencegahan (*prevention*), pemberantasan (*eradication*), pemulihan (*recovery*) atau perbaikan (*repair*), harus dilaksanakan secara berimbang, berkesinambungan, konsisten, serta berpedoman pada prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Untuk mewujudkan SPP yang baik, maka SPP dioperasionalkan dengan mengedepankan beberapa asas berikut ini:

- a. Asas-asas dasar prosedural
 - Kewenangan untuk menangani tindak pidana merupakan kewenangan negara.
 - Perlunya pemantapan apa yang dinamakan *mechanism for juridical control*.

¹Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Cet. Pertama, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hlm. 35.

- Perlunya kriteria-kriteria yang jelas terhadap *discretionery powers*.
 - Kebebasan peradilan harus ditegakkan.
- b. Asas-asas prosesual
- Setiap perorangan dan lembaga baik publik maupun privat harus bekerjasama dengan Pengadilan apabila diminta.
 - Penundaan yang tidak beralasan (*undue delay*) harus dihindarkan.
- c. Hak-hak terdakwa
- Harus didampingi penasihat hukum sejak pemeriksaan pendahuluan kecuali yang bersangkutan menolak.
 - Hak untuk didampingi penterjemah apabila diperlukan.
 - Larangan penggunaan kekerasan, ancaman, iming-iming dan sebagainya untuk memperoleh pengakuan.
 - Perlu sanksi kriminal atau disiplin yang tegas bagi para penegak hukum yang melanggar asas-asas peradilan.
 - Bukti-bukti yang diperoleh secara tidak sah harus ditolak oleh pengadilan.
 - Bantuan hukum yang dipilih secara bebas harus pula dimungkinkan pada setiap tahapan peradilan pidana, termasuk pada saat yang bersangkutan harus menjalani pidana.
 - Kerahasiaan komunikasi antara terdakwa dan penasihatnya harus dijamin.
 - Kebebasan praktik profesional pengacara harus dijamin oleh negara.
 - Asas proporsionalisme dalam penggunaan upaya-upaya paksa hendaknya selalu digunakan dengan mempertimbangkan secara khusus gravitas tindak pidananya dengan segala konsekuensinya.
 - Peradilan yang cepat harus selalu diperhatikan.
 - Penahanan hendaknya selalu memperhatikan keabsahan penahanan dan kebutuhan penahanan (*ultima ratio principles*).
 - Tindakan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia harus dihindarkan dalam penahanan.
 - Proses peradilan harus terbuka untuk umum, kecuali hal-hal tertentu dan harus diadili oleh berbagai unsur yang akan menentukan penilaian terhadap pelaku.
 - Saksi ahli sedapat mungkin diajukan.
 - Asas praduga tak bersalah dan asas *in dubio pro reo* harus dijamin.
 - Negara harus mengatur kemungkinan untuk perbaikan, apabila terjadi *judicial error* atau *malfunctioning of the admistration of justice*.²

SPP yang dioperasionalkan oleh aparaturnya penegak hukum pidana dilaksanakan berdasarkan hukum acara pidana, dan secara teoretis, “fungsi

²Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Cet. Pertama, LaksBang Pressindo Yogyakarta, Yogyakarta, 2010, hlm. 20-22.

terpenting hukum acara pidana adalah untuk mencari kebenaran, setelah menemukan kebenaran yang diperoleh, hakim akan sampai kepada putusan yang seharusnya adil dan tepat”.³ Di samping itu, dari konteks konseptual, pengertian hukum acara pidana bisa dirangkum dengan mengemukakan pendapat berikut ini:

Materi pokoknya adalah penyelesaian soal yang timbul di dalam kehidupan masyarakat umum (publik) sejak terjadinya dugaan kasus sampai dengan selesai melaksanakan hukuman. Acaranya dirangkai tersistem menurut prosedur tetap, yang ditentukan sebagai hukum dalam bentuk tertulis, tetapi juga dengan mengindahkan norma kebiasaan baik yang lazim berlaku sebagai hukum tak-tertulis. Subyek pelaksanaannya adalah pejabat umum yang ditentukan oleh hukum negara secara spesifik, yakni para pejabat selaku penyelidik, penyidik, pendakwa, penuntut, hakim pemeriksa di persidangan dan advokat sebagai pembela atau penasihat hukum, di tingkat pertama sampai tingkat akhir, eksekutor dan pelaksana putusan hukum terhadap orang yang bersalah, sampai dengan si tersalah dan si terpidana itu selesai menjalani hukumannya, dan dia dikembalikan ke kehidupan masyarakat umum yang normal.⁴ Dengan itu, mau ditampakkan juga bahwa ternyata hukum acara pidana bisa jadi adalah salah satu cara memajukan perkembangan peradapan masyarakat manusia ke arah civilisasi yang lebih beradab secara manusiawi, dengan mempertahankan hukum yang baik, benar, dan adil untuk merawat kehidupan yang lebih baik dan nyaman untuk dihidupi ke masa depan oleh kita manusia yang berperadaban modern. Dalam konteks ini, hukum yang baik menjadi instrumen sah dan benar bagi peradaban manusia.⁵

Khusus di Indonesia, SPP yang ada atau biasa disebut sistem peradilan pidana Indonesia (SPPI), yaitu ditata melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

³Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet. Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 8-9.

⁴Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Cet. Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 20-21.

⁵*Ibid.*, hlm. 21.

KUHAP yang diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981, merupakan salah satu langkah awal Pemerintah Indonesia untuk “menggantikan *Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) Staatsblad* tahun 1941 nomor 44 yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan cita-cita hukum nasional”.⁶ Apabila eksistensi KUHAP ditinjau dari konteks filosofis, maka KUHAP adalah berlandaskan pada Pancasila, terutama dalam sila: “Ketuhanan dan Kemanusiaan”.⁷ Dalam perspektif sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” ini, KUHAP mengakui setiap pejabat aparat penegak hukum maupun tersangka, terdakwa atau terpidana adalah:

1. Sama-sama manusia yang dependen kepada Tuhan, yaitu makhluk yang tergantung pada kehendak Tuhan. Semua makhluk manusia tanpa terkecuali adalah ciptaan Tuhan.
2. Oleh karena semua manusia merupakan hasil ciptaan Tuhan dan tergantung kepada kehendak Tuhan. Hal ini mengandung makna bahwa:
 - a. tidak ada perbedaan yang asasi di antara sesama manusia;
 - b. sama-sama mempunyai tugas sebagai manusia untuk mengembangkan dan mempertahankan kodrat, harkat, dan martabatnya sebagai manusia ciptaan Tuhan;
 - c. setiap manusia mempunyai hak kemanusiaan yang harus dilindungi tanpa terkecuali;
 - d. fungsi atau tugas apa yang diemban oleh setiap manusia hanya semata-mata dalam ruang lingkup menunaikan “amanat” Tuhan Yang Maha Esa”.⁸

Nilai filosofi merupakan nilai utama yang harus dimiliki dalam setiap undang-undang. Oleh karena itu, penting dipahami mengenai hal-hal sebagai berikut:

⁶Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisioisme*, Cet. Kedua, Putra A. Bardin, Jakarta, 1996, hlm. 39.

⁷M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Cet. Kedelapan, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 20.

⁸Monang Siahaan, *Falsafah Dan Filosofis Hukum Acara Pidana*, Cet. Pertama, Grasindo, Jakarta, 2017, hlm. 48.

Landasan filosofis merupakan landasan yang bersifat “ideal” untuk memotivasi aparat penegak hukum, mengarahkan semangat dan dedikasi pengabdian penegak hukum, serta mewujudkan keluhuran kebenaran dan keadilan. Dengan demikian, setiap tindakan penegak hukum, harus sejajar dengan cita yang terkandung dengan semangat dan keluhuran tujuan yang dimaksud filosofis.⁹

KUHAP yang rancangan undang-undangnya sudah “dipersiapkan sejak tahun 1967, telah membawa perubahan yang fundamental dalam sistem peradilan pidana”,¹⁰ serta “mengakibatkan pula perubahan sikap dan cara bertindak para aparat pelaksana penegak hukum secara keseluruhan dan dilihat dari segi ilmu pengetahuan hukum acara pidana, perubahan cara berpikir ini sangat penting artinya”.¹¹ Dikarenakan seperti katanya Romli Atmasasmita, “tujuan mencapai ketertiban dan kepastian hukum tidak lagi menjadi tujuan utama, melainkan yang diutamakan dan merupakan masalah dasar adalah bagaimana mencapai tujuan tersebut sedemikian rupa sehingga perkosaan terhadap harkat dan martabat manusia sejauh mungkin dapat dihindari”.¹²

Secara substansial, KUHAP merupakan “kodifikasi yang memayungi hukum positif di bidang acara pidana”.¹³ Dengan demikian, KUHAP bisa dikatakan sebagai *umbrella act*. Lalu dalam KUHAP itu sendiri, di antaranya diatur tentang upaya hukum, dan upaya hukum dimaksud terbagi ke dalam 2 (dua) bentuk, yaitu upaya hukum biasa, serta upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa meliputi banding (*vide* Pasal 233 KUHAP) dan kasasi (*vide* Pasal 244 KUHAP), sedangkan upaya hukum luar biasa ialah terdiri atas kasasi demi

⁹*Ibid.*, hlm. 47.

¹⁰Al. Wisnubroto dan G. Widiartama, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Cet. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 8.

¹¹Romli Atmasasmita, *Op. Cit.*, hlm. 28.

¹²*Ibid.*

¹³Al. Wisnubroto dan G. Widiartana, *Op. Cit.*, hlm. 121.

kepentingan hukum (*vide* Pasal 259 KUHAP) dan peninjauan kembali (*vide* Pasal 263 KUHAP). Dikaji dari berbagai perspektif baik teoretik, yuridis normatif, maupun praktik, penggunaan sarana upaya hukum luar biasa peninjauan kembali (PK) sering memunculkan perbedaan pandangan atau polemik. Bahkan polemik ini sudah lama terjadi, yakni dalam perkara Sengkon dan Karta.

Polemik PK terus terjadi sampai sekarang, dan tentunya sudah mengancam eksistensi asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian yang memang secara ideal berada di dalam hukum. Ada begitu banyak permasalahan dalam bidang pengaturan PK, yaitu mulai dari pengaturan PK di dalam KUHAP yang bersifat kabur dan kontradiksi, fenomena penggunaan PK oleh Penuntut Umum atas respon putusan lepas (*onslag van recht vervolging*) ataupun bebas (*vrijspraak*), sampai dengan tidak konsistennya Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) dalam merumuskan putusan terhadap pengajuan permohonan PK yang dimohonkan oleh Penuntut Umum atas adanya putusan lepas atau bebas.

Fenomena yang mungkin masih diduga tak lazim atas pengajuan permohonan PK oleh Penuntut Umum telah memunculkan berbagai argumentasi, di antaranya bisa dilihat di bawah ini:

Secara filosofis pengajuan PK sedari awal ditujukan melindungi kepentingan terpidana atau ahli warisnya, bukan kepentingan negara yang diwakili lembaga kejaksaan, korban, atau pihak lain. Intinya, karena Pasal 263 ayat (1) KUHAP tidak menyebut Jaksa atau pihak lain yang

berhak mengajukan PK, maka dipandang sebagai larangan pengajuan PK.¹⁴

Secara yuridis normatif, PK diatur melalui ketentuan Pasal 263 KUHAP, yaitu sebagai berikut:

1. Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.
2. Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:
 - a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
 - b. apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan lainnya;
 - c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
3. Atas dasar yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.

Penjelasan atas Pasal 263 KUHAP tersebut adalah memiliki rumusan norma hukum positif sebagai berikut: “Pasal ini memuat alasan secara limitatif untuk dapat dipergunakan meminta peninjauan kembali suatu putusan perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Dari perspektif norma hukum positif yang lain, pengaturan PK juga dirumuskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021

¹⁴Agus Sahbani, Akhirnya MK Larang Jaksa Ajukan PK dalam *www.hukumonline.com*, diakses pada Tanggal 21 Oktober 2024.

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU No. 11 Tahun 2021), yaitu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 30C huruf h UU No. 11 Tahun 2021, “Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan: mengajukan peninjauan kembali”. Lalu penjelasan atas Pasal 30C huruf h UU No. 11 Tahun 2021 ini selengkapnya tertulis sebagai berikut:

Peninjauan kembali oleh Kejaksaan merupakan bentuk tugas dan tanggung jawab Kejaksaan mewakili negara dalam melindungi kepentingan korban, termasuk bagi negara, dengan menempatkan kewenangan Jaksa secara proporsional pada kedudukan yang sama dan seimbang (*equality of arms principle*) dengan hak terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan peninjauan kembali. Peninjauan kembali yang diajukan oleh oditurat dikoordinasikan dengan kejaksaan.

Jaksa dapat melakukan Peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.

Relatif tidak begitu lama sejak berlakunya UU No. 11 Tahun 2021, ketentuan Pasal 30C huruf h UU No. 11 Tahun 2021 dilakukan uji materil oleh Pemohon uji materil kepada Mahkamah Konstitusi (MK), dan majelis hakim MK dalam Putusan Nomor 20/PUU-XXI/2023 merumuskan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Sebelum sampai pada amar putusan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim pada MK terlebih dahulu merumuskan pertimbangan hukum yang memuat hal-hal sebagai berikut:

Terhadap dalil Pemohon *a quo* Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah pada Paragraf [3.12] di atas, Pasal 30C huruf h UU 11/2021 adalah pasal baru yang disisipkan di antara Pasal 30 dan Pasal 31 dalam UU 16/2004 yakni pada angka 27 dalam BAB III tentang Tugas dan Wewenang Kejaksaan. Sebelumnya dalam UU 16/2004 tidak diatur kewenangan Jaksa untuk melakukan PK. Namun dalam Pasal 35 huruf d UU 16/2004 yang menyatakan, “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: ... d. mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara”, Kejaksaan, in casu Jaksa Agung telah diberikan kewenangan untuk dapat mengajukan kasasi.

Menurut Mahkamah dengan disisipkannya Pasal 30C huruf h beserta Penjelasan dalam UU 11/2021 berarti telah menambah kewenangan kejaksaan, in casu kewenangan untuk mengajukan PK tanpa disertai dengan penjelasan yang jelas tentang substansi dari pemberian kewenangan tersebut. Menurut Mahkamah, penambahan kewenangan tersebut bukan hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, namun juga akan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan oleh Jaksa khususnya dalam hal pengajuan PK terhadap perkara yang notabene telah dinyatakan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Terlebih lagi, adanya fakta bahwa terkait dengan isu inkonstitusional PK telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VI/2008 yang kemudian dipertegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan dalam paragraf [3.12] di atas. Menurut Mahkamah, dengan mendasarkan pada putusan tersebut seharusnya pembentuk undang-undang memahami benar bahwa dengan menyisipkan tambahan kewenangan kepada Kejaksaan untuk mengajukan PK akan berdampak terhadap terlanggarnya keadilan dan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.

[3.14] Menimbang bahwa secara substansial norma Pasal 30C huruf h UU 11/2021 yang memberikan tambahan kewenangan kepada Jaksa untuk mengajukan PK tidak sejalan dengan norma Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 33/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwa Jaksa tidak berwenang mengajukan PK melainkan hanya terpidana atau ahli warisnya.

[3.15] Menimbang bahwa dengan merujuk pada uraian pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VI/2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 sebagaimana diuraikan di atas dan setelah juga mencermati kutipan pertimbangan hukum u pada kedua putusan tersebut, Mahkamah perlu menegaskan kembali perihal empat landasan pokok yang tidak boleh dilanggar dan ditafsirkan selain apa yang secara tegas tersurat dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP yaitu: 1) Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde zaak*); 2) Peninjauan Kembali tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum; 3) Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya; 4) Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan pemedanaan.

Oleh karena itu, berkenaan dengan norma Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU/11/2021 telah ternyata tidak sejalan dengan semangat yang ada dalam empat landasan pokok untuk mengajukan PK sebagaimana diatur dalam norma Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang telah dimaknai secara konstitusional bersyarat oleh Mahkamah. Artinya, adanya penambahan kewenangan Jaksa dalam pengajuan PK sebagaimana diatur dalam Pasal 30C huruf h UU 11/2021 bukan hanya akan mengakibatkan adanya disharmonisasi hukum dan ambiguitas dalam hal pengajuan PK, namun lebih jauh lagi, pemberlakuan norma tersebut berakibat terlanggarnya hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan kepastian hukum yang adil sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Menurut Asep Nursobah, “Kini, dengan adanya Putusan MK Nomor 20/PUU-XII/2023 tersebut, telah lahir peraturan tegas yang memuat norma bahwa pintu peninjauan kembali oleh Jaksa/PU telah ditutup rapat”.¹⁵

Menurut Penulis, pertimbangan hukum yang terdapat dalam poin [3.15] Putusan MK Nomor 20/PUU-XXI/2023 di atas, tidaklah tepat. Dikarenakan apabila ketentuan Pasal 263 KUHAP dan penjelasan atas Pasal 263 KUHAP di

¹⁵Asep Nursobah, *Pintu Peninjauan Kembali oleh Jaksa/Penuntut Umum Telah Ditutup Rapat*, dalam <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>, diakses pada 01 Oktober 2024.

atas diperhatikan secara cermat, maka dari kedua rumusan norma hukum positif itu bisa memunculkan sejumlah pertanyaan yang patut dikemukakan. Antara lain, apakah makna yang terkandung pada anak kalimat “kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum” di dalam ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP tersebut?

Jawaban yang tegas dan jelas untuk dikemukakan adalah, bahwa terpidana atau ahli warisnya tidak dapat mengajukan permohonan PK terhadap putusan bebas atau lepas. Kemudian muncul kembali pertanyaan atas adanya jawaban ini, yakni mengapa harus dikecualikan bagi terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan permohonan PK terhadap putusan bebas atau lepas, bukankah terhadap putusan yang demikian itu tidaklah mungkin ada terpidana apalagi ahli warisnya?

Logikanya, terhadap putusan bebas atau lepas tidaklah mungkin ada pihak yang menyanggah status sebagai terpidana, tapi yang ada ialah terbebas atau terlepas. Artinya, terhadap kata “kecuali” tersebut bukan ditujukan atau diperuntukkan kepada si terpidana atau ahli warisnya. Lalu untuk siapa lagi pengaturan ayat (1) ini dirumuskan dalam Pasal 263 KUHAP kalau bukan untuk Penuntut Umum? Namun demikian, perlu ditegaskan di sini, bahwa Penuntut Umum tidak dinyatakan secara tersurat di dalam ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Kemudian, bagaimana pula halnya jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 263 ayat (3) KUHAP itu sendiri yang di dalamnya terdapat kata-kata “suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan” dimaksud?

Ditafsirkan dari ruang lingkup disiplin ilmu hukum pidana yang ada, kata-kata “suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan” adalah mengandung arti *ontslag* (lepas). Dikarenakan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dianggap telah terpenuhi untuk membuktikan adanya perbuatan (delik formil) maupun akibat perbuatan (delik materil) yang didakwakan kepada terdakwa, akan tetapi dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku, tidak ada satu pasal, ayat, huruf atau butir-pun yang mengatur perbuatan dan atau akibat perbuatan itu merupakan *delik*. Sehingga lembaga Pengadilan tempat di mana perkara itu diterima, diperiksa dan diadili, diberikan suatu kewajiban yang tidak dapat dihindari selain daripada menjatuhkan putusan *ontslag van alle rechtsvervolging* (lepas dari segala tuntutan hukum).

Melalui putusan lepas yang dimaksudkan itu, untuk selanjutnya muncul kembali pertanyaan lain yang masih terkait, apakah mungkin terhadap putusan lepas ada terpidananya? Jawaban atas pertanyaan *a quo* tentulah tidak. Lalu apa pula hubungannya dengan istilah “terpidana atau ahli warisnya” itu jika memang harus dikembalikan lagi ke dalam rumusan Pasal 263 ayat (1) KUHAP? Ada apa dengan norma hukum positif ini, serta apa pula logika hukum yang dapat dimengerti atau mungkin bisa dipahami lewat cara membaca redaksi kalimat yang ada dalam Pasal 263 KUHAP tersebut? Keinginan apa yang hendak disampaikan oleh para pembentuk undang-undang (Eksekutif dan Legislatif) kepada rakyat di negeri ini, sehingga merumuskan norma hukum positif yang demikian peliknya itu?

Sebenarnya, diperuntukkan bagi siapakah ketentuan Pasal 263 ayat (3) KUHAP itu hingga diatur dalam upaya hukum luar biasa berupa PK? Menurut penulis, makna yang terkandung di dalam ketentuan Pasal 263 ayat (3) KUHAP dapat diajukan hipotesis dengan susunan kalimat sebagai berikut: Pasal 263 ayat (3) KUHAP tidak memiliki pengaruh yang signifikan bagi terpidana atau ahli warisnya dalam sistem hukum PK.

Relevan dengan hipotesis di atas, kiranya dapat juga diajukan 1 (satu) pertanyaan terhadapnya, jikapun benar substansi dari rumusan hipotesis tersebut mengandung kebenaran, mengapa pula Penuntut Umum tidak dinyatakan secara tegas dan jelas di dalam ketentuan Pasal 263 KUHAP? Mengingat Pasal 263 KUHAP merupakan pasal yang bersifat limitatif, maka sebagian *yurist* berkeyakinan bahwa pasal ini tidak boleh dimaknai lain selain daripada apa yang telah dinyatakan di dalamnya.

Andai kata hipotesis itu katakanlah salah. Maka untuk selanjutnya penulis katakan secara tegas, bahwa Penuntut Umum tidak memiliki kewenangan untuk menggunakan Pasal 263 ayat (3) KUHAP dalam rangka mengajukan permohonan PK kepada MA. Begitu juga dengan terpidana atau ahli warisnya, tidak pula memiliki hak untuk menggunakan ketentuan Pasal 263 ayat (3) KUHAP pada sarana PK, dengan alasan bahwa “suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan” tidaklah mungkin ada terpidana atau ahli warisnya. Oleh sebab itu, sangat beralasan apabila ketentuan Pasal 263 ayat (3) KUHAP dapat disimpulkan adalah tidak sempurna, yaitu tidak memiliki tujuan yang hendak

dicapai dalam sistem hukum PK atau tidak memiliki daya operasional yang cukup memadai untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pembahasan lebih lanjut tentang persoalan PK dilakukan lewat cara merujuk langsung ke dalam Pasal 266 ayat (3) KUHAP. Di dalam ketentuan Pasal 266 ayat (3) KUHAP dinyatakan, bahwa “pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula”. Adanya anak kalimat seperti “tidak boleh melebihi pidana” yang terdapat dalam rumusan Pasal 266 ayat (3) KUHAP ini, bukankah berarti merupakan *ratio concludendi* yang benar jika terhadap putusan bebas atau lepas yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak diperkenankan lagi untuk diajukan permohonan PK?

Apa hubungannya antara frasa “tidak boleh melebihi pidana” dalam ketentuan Pasal 266 ayat (3) KUHAP itu sendiri, jika harus ditafsirkan secara tersistematis dengan kata-kata “suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (3) KUHAP yang juga sama-sama mengatur tentang PK?

Menyangkut dengan beberapa pertanyaan yang telah penulis kemukakan di atas, bisa diketahui secara jelas bahwa telah terjadi *contradictio in se* dan *contradictio in terminis* pada KUHAP dalam persoalan menata aturan main yang diberlakukan di sistem hukum PK. Dikatakan sebagai *contradictio in se*, karena pada kenyataannya ada terdapat kata-kata “terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”

dengan frasa “kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum” dalam ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Selain itu, terdapat frasa berupa “tidak boleh melebihi pidana” di dalam Pasal 266 ayat (3) KUHAP dengan frasa “kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum” seperti yang tercakup pada ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Sedangkan terhadap *contradictio in terminis* yang penulis sebutkan tersebut, meliputi pertentangan antara kata-kata “suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan” dalam ketentuan Pasal 263 ayat (3) KUHAP dan frasa “kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum” pada ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP dengan istilahnya sendiri, yaitu “terpidana atau ahli warinya” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP.

Pengaturan Pasal 263 ayat (1) KUHAP dengan Pasal 263 ayat (3) KUHAP telah dirumuskan oleh para pembentuk undang-undang secara kacau. Akibatnya, ketentuan dari masing-masing norma hukum positif dimaksud tidak mencerminkan asas kepastian hukum yang secara mendasar sudah harus ada di setiap jaringan sistem hukum atau sistem norma hukum positif yang dibentuk. Makna yang terkandung di dalam rumusan Pasal 263 ayat (3) KUHAP amatlah luas (bermakna ganda atau *ambiguitas*) dan bahkan merupakan *vage normen*, sehingga sangat sulit dimengerti apalagi dipahami. Pengaturan PK yang idealnya bisa memenuhi tuntutan rasa keadilan para pencari keadilan selalu dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang bersifat kasuistis.

Substansi dalam rumusan norma hukum positif tersebut seolah-olah tidak terjangkau oleh akal manusia yang berpikir logis. Entah untuk siapa dan apa pula rahasia di balik rumusan kalimat yang terdapat dalam Pasal 263 ayat (3) KUHAP adalah sulit dijawab.

Berdasarkan pada penjelasan di atas, maka Penulis tertarik untuk menulis tesis dengan judul: **“Pengaturan Peninjauan Kembali Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Agar pembahasan di dalam tesis ini menjadi fokus dan terarah, maka penulis merumuskan 2 (dua) permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan peninjauan kembali dalam perspektif hukum acara pidana Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan ke depan terhadap peninjauan kembali dalam perspektif hukum acara pidana Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian hukum yang disusun ke dalam bentuk tesis ini adalah memiliki 2 (dua) tujuan, masing-masing tujuan tersebut untuk selanjutnya bisa dijelaskan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengkritisi: “pengaturan peninjauan kembali dalam perspektif hukum acara pidana Indonesia”.
2. Untuk menganalisis dan mengkritisi: “pengaturan ke depan terhadap peninjauan kembali dalam perspektif hukum acara pidana Indonesia”.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian hukum yang disusun ke dalam bentuk tesis ini diharapkan bisa bermanfaat baik secara akademis maupun praktis. Masing-masing manfaat tersebut untuk selanjutnya penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat secara akademis, hasil dari penelitian hukum ini diharapkan dapat dijadikan sebagai titik tolak atau salah satu referensi dalam penelitian hukum yang terkait dengan: “pengaturan peninjauan kembali dalam perspektif hukum acara pidana Indonesia”.
2. Manfaat secara praktis, hasil dari penelitian hukum ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, maupun masukan dalam penelitian hukum yang terkait dengan: “pengaturan peninjauan kembali dalam perspektif hukum acara pidana Indonesia”.

E. Kerangka Konseptual

Pembahasan di sub bab kerangka konseptual dalam bab I tesis ini adalah menyangkut penjelasan terhadap sejumlah pengertian istilah yang terdapat di dalam judul tesis. Penjelasan terhadap sejumlah pengertian tersebut meliputi “pengaturan”, “peninjauan kembali”, dan “hukum acara pidana”. Masing-masing pengertian istilah sebagaimana dimaksud di atas, untuk selanjutnya dapat dilihat dalam pembahasan-pembahasan yang tertulis di bawah ini.

1. Pengertian Pengaturan

Secara mendasar, istilah pengaturan sebagaimana terdapat di dalam judul tesis ini adalah berasal dari kata dasar “atur”. Apabila pengertian terhadap kata dasar “atur” tersebut ditinjau dari Kamus Besar Bahasa

Indonesia (KBBI) karangan Departemen Pendidikan Nasional, maka di dalamnya dijumpai penjelasan sebagai berikut: “atur merupakan verba, yaitu kata kerja susun; utus”.¹⁶ Sementara terhadap pengertian pengaturan di dalam KBBI diberikan pengertian sebagai berikut: “pengaturan merupakan nomina, yaitu kata benda proses, cara, perbuatan mengatur”.¹⁷

Berpedoman pada 2 (dua) rumusan pengertian di atas dan dihubungkan dengan istilah pengaturan yang terdapat dalam judul tesis ini, maka apa yang penulis maksud dengan pengaturan tersebut adalah tindakan dari pembentuk undang-undang dalam hal merumuskan berbagai kata, istilah maupun frasa yang pada akhirnya menghasilkan kalimat seperti yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mengatur materi peninjauan kembali dalam perspektif hukum acara pidana Indonesia.

2. Pengertian Peninjauan Kembali

Penggunaan istilah peninjauan adalah berasal dari kata dasar tinjau. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia karangan Departemen Pendidikan Nasional, pengertian tinjau dijelaskan sebagai berikut:

Tin.jau verba, yaitu kata kerja meninjau; me.nin.jau verba, yaitu kata kerja 1 melihat sesuatu yang jauh dari ketinggian: orang membuat pos di atas bukit untuk ~ kapal-kapal musuh; 2 (datang, pergi) melihat-lihat (menegok, memeriksa, mengamati, dan sebagainya): Menteri Dalam Negeri akan ke Sulawesi untuk ~ objek-objek pembangunan; 3 mengintai; menyelidiki: pesawat capung boleh digunakan untuk ~ gerak-gerik musuh; 4 melihat (memeriksa); menilik; mempertimbangkan kembali: kami harap beliau akan ~ kembali aturan-aturan itu; 5 mempelajari dengan cermat; memeriksa (untuk memahami dan sebagainya): sebelum mengambil keputusan, dia perlu

¹⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Pertama Edisi IV, Gramedia, Jakarta, 2008, hlm. 99.

¹⁷*Ibid.*

~ dahulu setiap usul yang masuk; 6 menduga (hati, perasaan, pikiran, dan sebagainya): ia pandai ~ hati orang.¹⁸
 Pe.nin.jau.an verba, yaitu kata benda 1 proses, cara, perbuatan meninjau: dari itu, Pemerintah memutuskan untuk segera memberikan bantuan; 2 tempat dipakai untuk meninjau.¹⁹

Keterkaitannya dengan kata dasar “kembali” sebagaimana terdapat pada istilah “peninjauan kembali”, jika dilihat dalam KBBI, dapat diketahui bahwa makna yang terkandung di dalam kata dasar kembali adalah memiliki sejumlah pengertian, yakni meliputi: “kembali verba, yaitu kata kerja 1 balik ke tempat atau ke keadaan semula: pesawat antariksa itu sudah - - di bumi; 2 lagi: pintu harap ditutup - -; 3 sekali lagi; berulang lagi: residivis itu sudah ditangkap --;”.²⁰

Mencermati 2 (dua) bentuk pengertian “peninjauan” dan “kembali” yang dikutip dari KBBI tersebut, maka pengertian “peninjauan kembali” bisa disusun dengan rumusan kalimat seperti ini: *peninjauan kembali adalah pemeriksaan ulang yang dilakukan secara cermat dan menyeluruh, dengan tujuan agar mendapatkan kesimpulan lengkap terhadap masalah yang diperiksa.*

Soedirjo merumuskan pengertian PK secara singkat dengan kalimat sebagai berikut: “peninjauan kembali adalah suatu upaya hukum yang dipakai untuk memperoleh penarikan kembali atau perubahan terhadap putusan hakim yang pada umumnya tidak dapat diganggu gugat lagi”.²¹

¹⁸*Ibid.*, hlm. 1470.

¹⁹*Ibid.*

²⁰*Ibid.*, hlm. 661.

²¹Soedirjo, *Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana: Arti dan Makna*, Cet. Pertama, Melton Putra, Jakarta, 1986, hlm, 11.

Menurut Trimoelja D. Soerjadi, “*herziening* adalah suatu upaya hukum luar biasa untuk dapat merubah atau memperbaiki putusan pengadilan yang mengandung *kesesatan hakim*”.²² Selanjutnya menurut Oemar Seno Adji, bahwa:

Herziening ini sebagai *upaya hukum – luar biasa* sifatnya, ia mendampingi upaya hukum lainnya yang biasa, seperti peradilan banding dan peradilan dalam tingkat kasasi. Sebagai upaya hukum, yang luar biasa sifatnya itu *herziening* tersebut berdampingan dengan kasasi demi kepentingan hukum.²³

M. Yahya Harahap merumuskan pengertian PK dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Diajukan terhadap putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Diajukan terhadap putusan Pengadilan Tinggi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Diajukan terhadap putusan Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.²⁴

Dari perspektif Terminologi Hukum Pidana karangan Andi Hamzah, pengertian PK dinyatakan di dalamnya sebagai berikut:

Peninjauan kembali atau *herziening* merupakan upaya hukum yang luar biasa dan terakhir, yang diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya, kepada mahkamah agung untuk diadakan pemeriksaan kembali atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena adanya *novum* (hal yang baru muncul kemudian) atau ada putusan yang saling bertentangan atau salah penerapan hukum.²⁵

²²Trimoelja D. Soerjadi, *Kendala Menegakkan Kebenaran dan Keadilan*, Cet. Pertama, Guna Widya, Surabaya, 2004, hlm. 3.

²³Oemar Seno Adji, *Herziening, Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik*, Cet. Pertama, Erlangga, Jakarta, 1981, hlm. 12-13.

²⁴M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Cet. Kedelapan, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 615.

²⁵Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Cet. Pertama, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2008, hlm. 164.

Menurut penulis sendiri, PK merupakan upaya hukum luar biasa berupa koreksi terhadap putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena alasan adanya ketidakadilan.

3. Pengertian Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana merupakan salah satu bagian dari *public law* (hukum publik), juga merupakan hukum yang berguna untuk mempertahankan kekuatan berlaku daripada hukum pidana materil. Hukum acara pidana bisa juga disebut dengan sebutan hukum pidana formil, dengan sifatnya yang formil, maka dengan sendirinya hukum acara pidana haruslah dimengerti sebagai sekumpulan prosedur-prosedur yang harus dilalui dalam bidang penegakan hukum pidana materil

J.M. van Bemmelen merumuskan pengertian hukum acara pidana dengan unsur-unsur yang terdapat di dalamnya seperti ini:

1. negara menyidik kebenaran adanya dugaan pelanggaran;
2. sedapat mungkin menyidik pelakunya;
3. melakukan tindakan agar pelakunya dapat ditangkap dan kalau perlu ditahan;
4. alat-alat bukti yang diperoleh dari hasil penyidikan dilimpah kepada hakim dan dihadapkan terdakwa ke depan hakim tersebut;
5. menyelahkan kepada hakim agar diambil putusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan tindakan atau hukuman apa yang akan diambil atau dijatuhkan;
6. menentukan upaya hukum guna melawan putusan tersebut;
7. akhirnya, melaksanakan putusan tentang pidana atau tindakan untuk dilaksanakan.²⁶

Menurut S.M. Amin, pengertian hukum acara pidana adalah:

“kumpulan ketentuan-ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam

²⁶Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi Dan Putusan Peradilan*, Cet. Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 7.

usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi perkosaan atas suatu ketentuan hukum dalam hukum materil, berarti memberikan kepada hukum acara ini, suatu hubungan yang mengabdikan terhadap hukum materil”.²⁷

Bambang Sutyoso memberikan pengertian hukum acara pidana dalam rumusan yang relatif baik, yakni dengan mengatakan: “hukum acara atau hukum formiel adalah hukum yang berfungsi untuk menegakkan, mempertahankan, dan menjamin ditaatinya ketentuan hukum materiel dalam praktik melalui perantara pengadilan”.²⁸

F. Landasan Teoretis

1. Teori Kepastian Hukum

Ajaran kepastian hukum telah ada sejak lama, misalkan diperjuangkan oleh para pemikir hukum (*yurist*) seperti Rousseau, Montesqueieu, dan Beccaria. Ketiga pemikir hukum ini lazimnya disebut sebagai kaum legisme, yaitu suatu kaum yang sangat berjasa atas pemikirannya tentang legalitas. Apabila dikaji lebih jauh terkait pembahasan legalitas dimaksud, setidaknya bisa dijelaskan sebagai berikut:

Secara historis, gagasan legalitas yang mengklaim dapat memberikan kepastian hukum, khususnya dalam ranah hukum pidana, jika ditelusuri secara filosofi dan historis, itu adalah sebuah gagasan yang lahir berkat gagasan legisme. L.J. van Apeldoorn, seorang yuris Belanda yang amat memengaruhi dasar-dasar pendidikan hukum di Hindia Belanda, berupaya menerangkan bagaimana asas legalitas itu lahir. Mula-mula, van Apeldoorn mengungkapkan peran pemikiran J.J. Rousseau (1712-1778) tentang proses pembentukan hukum. Proses ini adalah semata-mata kewenangan istimewa pembentuk undang-undang. Tak ada tempat bagi kebiasaan yang hidup dalam

²⁷*Ibid.*, hlm. 8.

²⁸Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan*, Cet. Ketiga, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, hlm. 140.

keseharian masyarakat untuk menjadi dasar pembentukan hukum. Rousseau, menurut van Apeldoorn, pada pokoknya mengatakan bahwa undang-undang adalah pernyataan kehendak yang orisinal dari rakyat, dan itu menjadi sumber satu-satunya bagi pembentuk hukum. Akibatnya, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat menjadi sumber hukum yang tidak diakui secara formal.²⁹

Beranjak dari pemikiran di atas, dapat diketahui bahwa secara formal pemikiran tentang ada tidaknya kepastian hukum itu ialah sepenuhnya berpedoman pada hukum tertulis atau hukum positif (peraturan perundang-undangan). Sehingga untuk mencapai derajat kepastian hukum, maka hukum harus dirumuskan dalam bentuk tertulis atau norma hukum positif. Akibatnya, “kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi”.³⁰ Oleh sebab itu, korelasi antara kepastian hukum dengan norma hukum positif dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.³¹

²⁹E. Fernando M. Manullang, *Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum*, Cet. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 9.

³⁰Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Cet. Pertama, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

³¹Cst. Kansil *et al*, *Kamus Istilah Hukum*, Cet. Pertama, Kencana Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 385.

Dari perspektif teoretis, dalam teori kepastian hukum antara lain memiliki pemikiran-pemikiran sebagai berikut:

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.³²

Menurut Hans Kelsen:

Hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.³³

Menyangkut pengertian kepastian hukum itu sendiri, relevan dikutip kalimat-kalimat berikut ini:

Kepastian hukum merupakan perlindungan *justitiabeln* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum

³²Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Cet. Pertama, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83.

³³Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. Pertama, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158.

bertugas menciptakan kepastian hukum karena tujuannya adalah untuk ketertiban masyarakat.³⁴

2. Teori Penafsiran Hukum

Hukum positif yang berlaku secara umum maupun khusus seperti yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan adalah bersifat abstrak. Karena melekat sifatnya yang abstrak, maka umumnya yang terjadi di mana: “ketentuan undang-undang harus diberi arti, dijelaskan atau ditafsirkan dan disesuaikan dengan peristiwanya untuk diterapkan pada peristiwanya itu. Peristiwa hukumnya harus dicari lebih dahulu dari peristiwa konkritnya, kemudian undang-undang ditafsirkan untuk dapat diterapkan”.³⁵ Akan tetapi, penafsiran yang dilakukan terhadap norma-norma hukum yang terdapat di dalam undang-undang tidaklah dibenarkan untuk dilakukan tanpa menggunakan metode yang dikenal dalam lingkup disiplin ilmu hukum itu sendiri. Lagi pula si penafsir-pun harus memenuhi beberapa persyaratan yang oleh Gadamer dibaginya ke dalam 3 (tiga) persyaratan yakni “memenuhi *subtilitas intelligendi* (ketepatan pemahaman), *subtilitas explicandi* (ketepatan penjabaran) dan *subtilitas applicandi* (ketepatan penerapan)”.³⁶

Secara teoretis, metode penafsiran yang dikenal dalam lingkup ilmu hukum antara lain adalah sebagai berikut:

1. Interpretasi Gramatikal

³⁴Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Cet. Keempat, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm. 145.

³⁵Bambang Sutiyoso, *Op. Cit.*, hlm. 140.

³⁶Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum: Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*, Cet. Pertama, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2005, hlm. 48.

Interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. Interpretasi gramatikal ini merupakan upaya yang tepat untuk memahami suatu teks aturan perundang-undangan. Biasanya interpretasi gramatikal dilakukan oleh hakim bersamaan dengan interpretasi logis, yaitu memaknai berbagai aturan hukum yang ada melalui penalaran hukum untuk diterapkan terhadap teks yang kabur atau kurang jelas.³⁷

2. Interpretasi Historis

Interpretasi menurut sejarah undang-undang (*wet historisch*) adalah mencari maksud dari peraturan perundang-undangan itu seperti apa yang dilihat oleh pembentuk undang-undang ketika undang-undang itu dibentuk dulu. Jadi, dalam metode interpretasi ini, kehendak pembuat undang-undang yang dianggap menentukan.³⁸

3. Interpretasi Sistematis

Interpretasi sistematis adalah metode yang menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Artinya tidak satupun dari peraturan perundang-undangan tersebut dapat ditafsirkan seakan-akan ia berdiri sendiri, tetapi ia harus selalu dipahami dalam kaitannya dengan jenis peraturan lainnya.³⁹

4. Interpretasi Komparatif

Interpretasi komparatif ini dimaksudkan sebagai metode penafsiran dengan jalan membandingkan antara berbagai sistem hukum. Interpretasi komparatif digunakan untuk mencari kejelasan mengenai suatu ketentuan perundang-undangan dengan membandingkan undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain dalam satu sistem hukum atau hukum asing lainnya.⁴⁰

5. Interpretasi Restriktif

Interpretasi restriktif digunakan untuk menjelaskan suatu ketentuan undang-undang di mana ruang lingkup ketentuan itu dibatasi dengan bertitik tolak pada artinya menurut bahasa.⁴¹

6. Interpretasi Ekstensif

Interpretasi ekstensif adalah metode penafsiran yang membuat interpretasi melebihi batas-batas hasil interpretasi gramatikal. Jadi interpretasi ekstensif digunakan untuk menjelaskan suatu ketentuan undang-undang dengan melampaui batas yang diberikan oleh interpretasi gramatikal.⁴²

7. Interpretasi Autentik

³⁷Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Cet. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 63.

³⁸*Ibid.*, hlm. 65-66.

³⁹Jazim Hamidi, *Op. Cit.*, hlm. 54.

⁴⁰Bambang Sutiyoso, *Op. Cit.*, hlm. 89.

⁴¹*Ibid.*, hlm. 90.

⁴²*Ibid.*, hlm. 91.

Adakalanya pembuat undang-undang itu sendiri memberikan interpretasi tentang arti atau istilah yang digunakannya di dalam peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Di sini hakim tidak diperkenankan melakukan penafsiran dengan cara lain selain dari apa yang telah ditentukan pengertiannya di dalam undang-undang itu sendiri.⁴³

8. Interpretasi Multidisipliner

Dalam metode interpretasi multidisipliner, selain menangani dan berusaha membuat terang suatu kasus yang dihadapinya, seorang hakim juga harus mempelajari dan mempertimbangkan berbagai masukan dari disiplin ilmu lain di luar ilmu hukum.⁴⁴

Menurut M. Yahya Harahap, pada umumnya ada terdapat sejumlah permasalahan yang sering dijumpai dalam peraturan perundang-undangan, di antaranya mengenai rumusan kalimat yang terdapat di dalam undang-undang itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

- a. Perumusan yang bersifat *elipsis*, di dalam rumusan pasal-pasalinya sering mengulang kata-kata atau membuang kata-kata supaya terpenuhi bentuk susunan kalimat berdasar pramasastra. Akibatnya, memunculkan pasal-pasal yang mengandung pengertian, tidak jelas definisi atau maknanya (*ill-defined*); tidak jelas penggarisannya (*unclear-outlined*); tidak jelas artinya (*unclear-meaning*); tidak tertangkap maksudnya (*elusive-term*); tidak diungkapkan kata-katanya karena dianggap sudah tercakup (*implied*) dalam kalimat sebelumnya (*unexpressed-word*) dan pengertiannya ambiguitas atau mendua (*ambiguity*).
- b. Mengandung rumusan yang bersifat *broad-term*, kabur penggarisan dan standarnya (*vague-outlined*); tidak pasti artinya, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan (*uncertainty*) dan perumusannya yang dapat berubah-ubah dan tujuannya sesuai dengan perubahan lintasan waktu (*statutory expression may change with the passage of time*).
- c. Perumusan bercorak *political uncertainty*, terdapatnya kata-kata yang bersifat ambiguitas atau mendua (*ambiguous-words* atau *ambiguity*); mengandung tujuan politik (*provision in politically contention*) dan merupakan kehendak pemerintah untuk meminimalkan risiko perubahan hukum (*the government wish to minimize the risk of legal changes*).

⁴³Ahmad Rifai, *Op. Cit.*, hlm. 71.

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 72.

- d. Rumusannya *unforseeable developments*, tidak mampu menangkap dan meliputi denyut dan isyarat perkembangan konkreto yang luas dan menyeluruh di masa yang akan datang; dan oleh karena itu, rumusan dan standarnya tidak mungkin mampu menutup lubang-lubang kosong dalam perjalanan perkembangan dan perubahan masyarakat.
- e. Rumusannya yang mengandung *error*, pada saat merumuskan keliru pertimbangan atau tidak mendalam membahas landasan pemikiran dan dirumuskan tergesa-gesa. Rumusan yang tidak saksama dipertimbangkan pada saat undang-undang dibuat, bisa bersifat *defective-meaning*. Artinya landasan pertimbangannya tidak rasional dan matang sehingga makna yang terkandung di dalamnya cacat. Jika diterapkan sesuai dengan rumusan, bisa menimbulkan akibat yang melenceng atau bertentangan dengan tujuan yang dikehendaki pembuat undang-undang dan kepentingan masyarakat; bisa juga terjadi perumusan yang mengandung konflik atau kontroversi. Antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain terkandung *error* yang bercorak kontroversi atau konflik yang disebut *conflict between different statutory*; dan bahkan bisa terjadi konflik atau kontroversi antara satu pasal dengan pasal lain dalam undang-undang yang bersangkutan yang disebut *conflict within the statutory*.⁴⁵

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penulisan tesis ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif atau dalam istilah Bahder Johan Nasution di dalam buku karangannya yang berjudul *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, adalah “penelitian ilmu hukum normatif”.⁴⁶ Masih di dalam buku yang sama, dijelaskan oleh Bahder Johan Nasution, bahwa:

Penelitian ilmu hukum normatif sejak lama telah digunakan oleh ilmuwan hukum untuk mengkaji masalah-masalah hukum. Penelitian ilmu hukum normatif meliputi pengkajian mengenai:

1. Asas-asas hukum;

⁴⁵M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Op. Cit., hlm. 14-15.

⁴⁶Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. Pertama, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 86.

2. Sistematika hukum;
3. Taraf sinkronisasi hukum;
4. Perbandingan hukum;
5. Sejarah hukum.⁴⁷

Penelitian yuridis normatif atau penelitian ilmu hukum normatif dicontohkan oleh Sumitro dengan mengatakan hal-hal sebagai berikut:

“penelitian berupa inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari perundang-undangan tersebut, atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan suatu kasus tertentu”.⁴⁸

Setidaknya terdapat beberapa karakteristik yang paling utama dalam lingkup penelitian *yuridis normatif* pada saat dilakukan pengkajian terhadap hukum, yaitu terdiri dari:

- a. Sumber utamanya adalah bahan hukum bukan data atau fakta sosial, karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.
- b. Pendekatannya yuridis normatif (Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatannya untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif hanya mengenal bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif).
- c. Menggunakan metode interpretasi (Dalam pengkajian atau penelitian ilmu hukum normatif digunakan metode interpretasi untuk memaparkan atau menjelaskan hukum tersebut).
- d. Analisisnya yuridis normatif (Dalam pengkajian atau penelitian ilmu hukum normatif, kegiatan analisisnya berbeda dengan cara menganalisis ilmu hukum empiris, dalam pengkajian ilmu hukum normatif, langkah atau kegiatan melakukan analisis mempunyai sifat yang sangat spesifik atau khusus, kekhususannya di sini bahwa yang dilihat adalah apakah syarat-syarat normatif dari hukum itu sudah terpenuhi atau belum sesuai dengan ketentuan dan bangunan hukum itu sendiri).

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸*Ibid.*

- e. Tidak menggunakan statistik (Penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif tidak menggunakan statistik, karena penelitian ilmu hukum normatif merupakan penelitian atau pengkajian yang sifatnya murni hukum).
- f. Teori kebenarannya pragmatis (Teori kebenaran penelitian ilmu hukum adalah kebenaran pragmatis artinya dapat bermanfaat secara praktis dalam kehidupan masyarakat).
- g. Sarat nilai (Sarat nilai artinya ada pengaruh dari subyek, sebab menurut pandangan penganut ilmu hukum normatif justru dengan adanya pengaruh penilaian itulah sifat spesifik dari ilmu hukum normatif dapat diungkap).⁴⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah meliputi pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan sejarah. Masing-masing pendekatan dimaksud untuk selanjutnya penulis jelaskan sebagai berikut:

- a. Pendekatan konseptual atau *conceptual approach*.

Penggunaan pendekatan konseptual yang penulis maksudkan di dalam tesis ini, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti asas-asas, doktrin-doktrin, dan teori-teori yang secara mendasar adalah terkait dengan persoalan “Pengaturan Peninjauan Kembali Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Indonesia”.

- b. Pendekatan perundang-undangan atau *normative approach*.

Penggunaan pendekatan perundang-undangan yang penulis maksudkan di dalam tesis nantinya, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji atau menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok permasalahan “Pengaturan Peninjauan Kembali Dalam

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 86-88.

Perspektif Hukum Acara Pidana Indonesia”. Misalkan seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan lain sebagainya.

c. Pendekatan sejarah atau *historical approach*.

Penggunaan pendekatan sejarah yang penulis maksudkan di dalam tesis ke depan, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti hal-hal relevan dengan sejarah “Pengaturan Peninjauan Kembali Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Indonesia”.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang penulis pakai dalam penyusunan tesis ini adalah dengan menggunakan sistem kartu. Pemakaian metode sistem kartu bertujuan supaya penulis tidak mengalami kesulitan pada saat penulis melakukan sejumlah pembahasan yang relevan dengan 2 (dua) pokok permasalahan yang telah ditentukan dalam rumusan masalah. Kartu disusun berdasarkan pada cara-cara yang telah ditentukan. Bahan-bahan hukum dicatat dalam buku kartu, yaitu meliputi tentang pokok perkaranya, argumentasinya, langkah-langkah yang diambil dan alternatif penyelesaian masalah.

Jenis-jenis bahan hukum yang dipilih adalah terbatas dalam ruang lingkup disiplin ilmu hukum secara umum dan lingkup disiplin ilmu hukum pidana pada khususnya, yaitu dibatasi pada permasalahan-permasalahan yang relevan dengan pokok perkara dalam persoalan “Pengaturan Peninjauan Kembali Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Indonesia”.

Apa yang penulis maksud dengan bahan hukum di atas adalah meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pembahasan tentang isi pokok yang terkandung dalam bahan hukum primer tersebut bisa dijelaskan dengan cara mengutip pendapat dari Peter Mahmud Marzuki sebagaimana tertulis dalam buku karangannya yang berjudul “Penelitian Hukum”. Di dalam buku karangannya itu dituliskan olehnya, bahwa “bahan hukum primer meliputi bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer ini terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim”.⁵⁰

Pembahasan selanjutnya adalah menyangkut bahan hukum sekunder. Pada dasarnya, di dalam bahan hukum sekunder ada terdapat bahan-bahan yang antara lain terdiri dari:

1. Buku-buku ilmu hukum;
2. Jurnal ilmu hukum;
3. Laporan penelitian ilmu hukum;
4. Artikel ilmiah ilmu hukum; dan
5. Bahan seminar, lokakarya, dan sebagainya.⁵¹

⁵⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. Keempat, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 141.

⁵¹Bahder Johan Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 86-87.

Terkait bahan hukum tersier seperti tersebut di atas, bisa dijelaskan lebih lanjut dengan kutipan kalimat yang selengkapnya tertulis sebagai berikut: “bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat dicontohkan seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, enslikopedia, indeks kumulatif dan seterusnya”.⁵²

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode inventarisasi, sistematisasi, dan interpretasi. Inventarisasi yang penulis maksudkan di sini adalah berupa kegiatan pengumpulan atau pendataan terhadap keseluruhan bahan hukum dengan tujuan untuk memisahkan antara bahan hukum yang satu dengan lainnya. Setelah metode inventarisasi selesai dilakukan, maka selanjutnya dilakukan sistematisasi dan interpretasi terhadap keseluruhan data yang telah diinventarisasi.

Mensistematisasi di sini hanya terbatas pada “mensistematisasi hukum positif, yaitu mensistematisasi isi dan struktur hukum positif yang dideskripsikan”.⁵³ Sedang terkait menginterpretasi yang penulis maksudkan dalam proposal disertasi ini adalah “menginterpretasi hukum positif, yaitu berusaha menjelaskan makna yang terkandung dalam aturan”.⁵⁴ Selanjutnya metode interpretasi yang digunakan dalam penelitian hukum ini meliputi:

1. Interpretasi gramatikal;
2. Interpretasi sistematis;

⁵²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. Pertama, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 54.

⁵³Bahder Johan Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 80.

⁵⁴*Ibid.*

3. Interpretasi historis;
4. Interpretasi perbandingan hukum;
5. Interpretasi antisipasi;
6. Interpretasi ideologis.⁵⁵

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan di dalam tesis ini adalah terdiri dari 5 (lima) bab, tiap-tiap bab memiliki sejumlah sub-bab yang untuk selanjutnya bisa dijelaskan sebagai berikut:

Bab I berisikan tentang Pendahuluan, yaitu meliputi Sub Bab: A. Latar Belakang Masalah, B. Rumusan Masalah, C. Tujuan Penelitian, D. Manfaat Penelitian, E. Kerangka Konseptual, F. Landasan Teoretis, G. Metode Penelitian, dan H. Sistematika Penulisan.

Bab II berisikan Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Pidana Indonesia Dan Sejarah Pengaturan Peninjauan Kembali Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, yaitu meliputi Sub Bab: A. Pembahasan Tentang Hukum Acara Pidana Indonesia, dan B. Latar Belakang Sejarah Pengaturan Peninjauan Kembali Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia.

Bab III berisikan tentang Pembahasan masalah 1 (satu), dalam Bab ini diberi judul Pengaturan Peninjauan Kembali Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Indonesia, yaitu meliputi Sub Bab: A. Syarat Formil Peninjauan Kembali Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, B. Syarat Materil Peninjauan Kembali Dalam Hukum

⁵⁵*Ibid.*, hlm. 87.

Acara Pidana Indonesia, dan C. Pengaturan Peninjauan Kembali Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Indonesia.

Bab IV berisikan tentang Pembahasan masalah 2 (dua), dalam Bab ini diberi judul Pengaturan Ke Depan Terhadap Peninjauan Kembali Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Indonesia, yaitu meliputi Sub Bab: A. Deskripsi Tentang *Ius Constituendum* Dalam Kajian Teoretis, dan B. Pengaturan Ke Depan Terhadap Peninjauan Kembali Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Indonesia.

Bab V merupakan Bab Penutup, yaitu meliputi Sub Bab: A. Kesimpulan, dan B. Saran.